



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi als Suhai Bin Muhammad Fauji
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangaris X Blok N No. 25 RT. 05 RW. 03  
Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut  
Kota Palangka Raya/ Jalan G.Obos (Barak Anwar)  
Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Suhaimi als Suhai Bin Muhammad Fauji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop Axioo warna hitam ukuran 14 Inchi.
  - 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam ukuran 14 Inchi..

## Dikembalikan kepada saksi RITA Binti KAUDDIE TAMIN.

- 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD **Dirampas untuk Negara.**
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI** pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk



pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan G. Obos Induk (samping asrama haji fotocopy Imara) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil sesuatu benda* berupa: 1 (satu) buah Laptop axio warna hitam ukuran 14 inch dan 1 (satu) dan 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam ukuran 14 inch *yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu* milik saksi RITA Binti KAUDDIE TAMIN, *dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI berangkat dari barak dengan tujuan untuk membeli pelindung KTP, kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI tiba di Jalan G. Obos Induk (fotocopy Imara) Km. 05 Perum Villa Tirta Mas Blok E No. 17 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian sesampai di toko (fotocopy Imara) terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI melihat toko (fotocopy Imara) dalam keadaan sepi dan setengah tertutup, kemudian terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam di atas etalase toko dan membawanya keluar toko untuk dimasukkan kedalam baju, kemudian terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI mengambil lagi laptop lainnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna hitam yang berada di meja di samping dan memasukkannya ke dalam baju, setelah mengambil kedua laptop tersebut terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI langsung pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau dengan Nopol: KH 4179 AD, kemudian Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI keluar rumah sekitar jam 14.00 wib dengan tujuan untuk mencari buah rambutan kemudian ketika terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI sedang berada di Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya, terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI dihadang sebuah mobil yang ternyata anggota kepolisian, kemudian terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI di amankan dan di bawa ke Polsek Pahandut untuk di proses secara hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan bila laku uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar barak, namun barang-barang tersebut belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RITA Binti KAUDDIE TAMIN mengalami kerugian sebesar Rp 3. 750. 000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 362 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RITA Binti KALUDDIE TAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar Kejadian tindak pidana ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di Jalan G obos induk samping ASRAMA HAJI FOTO COPPY IMARA Kel. Menteng, Kec Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan saksi tidak tahu siapa yang melakukannya dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian ini adalah saksi sendiri.
  - Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana ini saksi sedang ada urusan diluar karena ada urusan diluar dan yang berada toko saat itu adalah saksi ALISNA dan saksi SAIPULAH.
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi ALISNA adalah adik kandung saksi sedangkan dengan saksi SAIPULAH adalah teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
  - Bahwa benar Setahu saksi terdakwa dapat melakukan tindak pidana ini dengan cara masuk kedalam toko melalui pintu toko bagian depan kemudian mengambil 2 (dua) Unit Laptop diantaranya 1 (satu) Lapto Merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna hitam.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang yang hilang berupa 2 (dua) unit laptop diantaranya :
  - 1 (satu) Lapto Merk Axioo warna hitam 14 “.
  - 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna hitam 14”
- Bahwa benar sebelum hilang 1 (satu) Lapto Merk Axioo warna hitam saksi simpan diatas meja di rak depan dan 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna hitam 14 diatas etalase toko.
- Bahwa benar ada yang mengetahui pada saat saksi menyimpang 2 (dua) unit laptop tersebut adalah saksi ALISNA dan saksi SAIPULAH.
- Bahwa benar Selain 2 (dua) unit laptop diantaranya 1 (satu) Lapto Merk Axioo warna hitam 14 “ dan 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna hitam 14” tidak ada barang yang lain lagi yang hilang.
- Bahwa benar pemilik 2 (dua) unit laptop tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sekitar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ALISNA Als. ALIS Binti KAUDDIE TAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 22. 00 wib di Jalan G. Obos Induk (samping asrama haji fotocopy Imara) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dalam tindak pidana tersebut barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah laptop merk axioo warna hitam 14 Inch dan 1 ( satu ) buah laptop Lenovo warna hitam 14 inch adalah pemilik barang tersebut adalah kakak saksi sendiri saksi RITA.
- Bahwa benar sebelum hilang barang tersebut berada di dalam toko fotocopy yang saksi jaga, dan pada saat itu pintu (rolling door) toko dalam keadaan setengah terbuka.
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun setelah saksi mengecek CCTV ternyata terdakwa mengambil barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





milik saksi RITA langsung dengan menggunakan tangan kosong ketika saksi tidak berada di depan toko.

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui dari pihak kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SUHAIMI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui atau mengenal terdakwa sebelumnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar Awalnya saksi tidak menyadari kejadian pencurian tersebut namun ketika di tanyakan kakak saksi sdri. RITA barulah saksi mengetahui bahwa ada dua buah Laptop yang di curi.
- Bahwa benar awalnya saksi sudah berada di toko fotocopy Imara di jalan G Obos Induk ( samping asrama Haji ) kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian saksi berada di tempat tersebut semenjak pukul 07.00 WIB kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi melayani pelanggan kemudian masuk ke ruang belakang toko dimana dalam keadaan toko masih buka namun hanya setengah rolling door saja dan kemudian sekitaran jam 22.15 WIB saksi RITA datang ke toko lalu tiba tiba kakak saksi menanyakan kepada saksi tentang keberadaan dua buah Laptop yang ada di depan toko, kemudian saksi juga tidak menyadari bahwa ternyata kedua buah laptop tersebut sudah hilang yaitu Laptop Lenovo warna hitam ukuran 14 inch yang berada di atas etalase toko dan Laptop Axioo warna hitam ukuran 14 inch yang berada di atas meja di samping, kemudian mengetahui kejadian tersebut kami langsung mengecek CCTV dan ternyata ada seorang laki laki yang tidak di kenal mengambil kedua Laptop tersebut kemudian langsung pergi mengetahui kejadian tersebut saksi RITA langsung melaporkannya ke Polsek Pahandut. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2021 kami di hubungi oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa sudah di amankan beserta barang bukti.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) buah laptop merk axioo warna hitam dan 1 ( satu ) buah laptop Lenovo warna Biru Malam yang di perlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi RITA.
- Bahwa benar kerugian yang saksi RITA alami sekitar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitaran jam 22. 00 wib di Jalan G. Obos Induk ( samping asrama haji fotocopy Imara ) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam tindak pidana pencurian tersebut barang yang terdakwa ambil adalah:1 (satu) buah laptop merk axioo warna hitam uk. 14 inch dan 1 ( satu ) buah laptop Lenovo warna Hitam Uk 14 Inch dan terdakwa tidak tau siapa nama pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada malam hari sekitaran jam 22.00 wib ketika terdakwa hendak membeli sesuatu di toko tersebut namun pada saat itu sedang tidak ada orang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil barang milik korban ketika korban sedang tidak berada di dalam toko kemudian terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atas kehendak sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian di tempat korban karena pada saat itu awalnya terdakwa berniat hendak membeli pelindung KTP, namun ketika terdakwa datang toko dalam keadaan setenagh tertutup dan korban atau penjual tidak ada di toko dan pada kesempatan itu terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut di atas adalah dimana barang barang tersebut akan terdakwa jual kemudian uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar barak namun barang tersebut tidak sempat terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 terdakwa berangkat dari barak terdakwa dengan tujuan hendak membeli pelindung KTP milik terdakwa kemudian sekitaran jam 22.00 WIB sampailah terdakwa di Jalan G. Obos Induk Km. 05 ( fotocopy Imara ) Perum Villa Tirta Mas Blok E No. 17 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian sesampai di toko terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi dan setengah tertutup kemudian terdakwa melihat 1 ( satu ) buah laptop merk Lenovo warna hitam di atas etalase toko kemudian terdakwa keluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan Laptop ke dalam baju kemudian terdakwa mengambil lagi laptop yang lainnya 1 ( satu ) buah laptop merk Axioo warna hitam yang berada di meja di samping dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam baju kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik kakak terdakwa yaitu Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD, kemudian terdakwa langsung pulang. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa keluar rumah sekitaran jam 14.00 wib dengan tujuan hendak mencari buah rambutan kemudian ketika terdakwa sedang berada di Jalan Rta Milono Kota Palangka Raya, terdakwa di hadang sebuah mobil yang ternyata anggoa kepolisian, kemudian terdakwa di amankan dan terdakwa di bawa ke Polsek Pahandut untuk di proses secara hukum.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan keberadaan 1 ( satu ) buah Laptop Merk Axioo warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam dan 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD sudah di amankan di Polsek pahandut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 ( satu ) buah Laptop Merk Axioo warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam dan 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD adalah sarana yang terdakwa pakai dalam tindak pidana tersebut di atas.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa, 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop Axioo warna hitam ukuran 14 Inchi.
- 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam ukuran 14 Inchi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitaran jam 22. 00 wib di Jalan G. Obos Induk ( samping asrama haji fotocopy Imara ) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut barang yang terdakwa ambil adalah:1 (satu) buah laptop merk axioo warna hitam uk. 14 inch dan 1 ( satu ) buah laptop Lenovo warna Hitam Uk 14 Inch dan terdakwa tidak tau siapa nama pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada malam hari sekitaran jam 22.00 wib ketika terdakwa hendak membeli sesuatu di toko tersebut namun pada saat itu sedang tidak ada orang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil barang barang milik korban ketika korban sedang tidak berada di dalam toko kemudian terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atas kehendak sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian di tempat korban karena pada saat itu awalnya terdakwa berniat hendak membeli pelindung KTP, namun ketika terdakwa datang toko dalam keadaan setenagh tertutup dan korban atau penjual tidak ada di toko dan pada kesempatan itu terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas adalah dimana barang barang tersebut akan terdakwa jual kemudian uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar barak namun barang tersebut tidak sempat terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 terdakwa berangkat dari barak terdakwa dengan tujuan hendak membeli pelindung KTP milik terdakwa kemudian sekitaran jam 22.00 WIB sampailah terdakwa di Jalan G. Obos Induk Km. 05 ( fotocopy Imara ) Perum Villa Tirta Mas Blok E No. 17 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian sesampai di toko terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi dan setengah tertutup kemudian terdakwa melihat 1 ( satu ) buah laptop merk Lenovo warna hitam di atas etalase toko kemudian terdakwa keluar dan memasukkan Laptop ke dalam baju kemudian terdakwa mengambil lagi laptop yang lainnya 1 ( satu ) buah laptop merk Axioo warna hitam yang berada di meja di samping dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam baju kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak terdakwa yaitu Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD, kemudian terdakwa langsung pulang. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa keluar rumah sekitaran jam 14.00 wib dengan tujuan hendak mencari buah rambutan kemudian ketika terdakwa sedang berada di Jalan Rta Milono Kota Palangka Raya, terdakwa di hadang sebuah mobil yang ternyata anggoa kepolisian, kemudian terdakwa di amankan dan terdakwa di bawa ke Polsek Pahandut untuk di proses secara hukum.

- Bahwa benar keberadaan 1 ( satu ) buah Laptop Merk Axioo warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam dan 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD sudah di amankan di Polsek pahandut.
- Bahwa benar 1 ( satu ) buah Laptop Merk Axioo warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam dan 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD adalah sarana yang terdakwa pakai dalam tindak pidana tersebut di atas.
- Bahwa benar bahwa, 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Ad. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapa, adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **SUHAIMI Als. SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI** yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure **“Setiap Orang”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

**2. Ad. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu.

Yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

Yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/yang punya barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitaran jam 22. 00 wib di Jalan G. Obos Induk ( samping asrama haji fotocopy Imara ) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut barang yang terdakwa ambil adalah:1 (satu) buah laptop merk axioo warna hitam uk. 14 inch dan 1 ( satu ) buah laptop Lenovo warna Hitam Uk 14 Inch dan terdakwa tidak tau siapa nama pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada malam hari sekitaran jam 22.00 wib ketika terdakwa hendak membeli sesuatu di toko tersebut namun pada saat itu sedang tidak ada orang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil barang barang milik korban ketika korban sedang tidak berada di dalam toko kemudian terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atas kehendak sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian di tempat korban karena pada saat itu awalnya terdakwa berniat hendak membeli pelindung KTP, namun ketika terdakwa datang toko dalam keadaan setenagh tertutup dan korban atau penjual tidak ada di toko dan pada kesempatan itu terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas adalah dimana barang barang tersebut akan terdakwa jual kemudian uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar barak namun barang tersebut tidak sempat terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 terdakwa berangkat dari barak terdakwa dengan tujuan hendak membeli pelindung KTP milik terdakwa kemudian sekitaran jam 22.00 WIB sampailah terdakwa di Jalan G. Obos Induk Km. 05 ( fotocopy Imara ) Perum Villa Tirta Mas Blok E No. 17 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya kemudian sesampai di toko terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi dan setengah tertutup kemudian terdakwa melihat 1 ( satu ) buah laptop merk Lenovo warna hitam di atas etalase toko kemudian terdakwa keluar dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Laptop ke dalam baju kemudian terdakwa mengambil lagi laptop yang lainnya 1 ( satu ) buah laptop merk Axioo warna hitam yang berada di meja di samping dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam baju kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik kakak terdakwa yaitu Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD, kemudian terdakwa langsung pulang. Pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa keluar rumah sekitaran jam 14.00 wib dengan tujuan hendak mencari buah rambutan kemudian ketika terdakwa sedang berada di Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya, terdakwa di hadang sebuah mobil yang ternyata anggota kepolisian, kemudian terdakwa di amankan dan terdakwa di bawa ke Polsek Pahandut untuk di proses secara hukum.

- Bahwa benar keberadaan 1 ( satu ) buah Laptop Merk Axioo warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam dan 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD sudah di amankan di Polsek Pahandut.
- Bahwa benar 1 ( satu ) buah Laptop Merk Axioo warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam dan 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD adalah sarana yang terdakwa pakai dalam tindak pidana tersebut di atas.
- Bahwa benar 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

### Hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RITA Binti KAUDDIE TAMIN;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, serta berbagai pertimbangan berkaitan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop Axioo warna hitam ukuran 14 Inchi.
- 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam ukuran 14 Inchi..

Dipersidangan diketahui dan diakui milik saksi korban **Dikembalikan kepada saksi RITA Binti KAUDDIE TAMIN.**

- 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol : KH 4179 AD **diketahui digunakan terdakwa sebagai sarana/alat untuk**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plk



**melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIMI Als. SUHAI Bin MUHAMMAD FAUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit laptop Axioo warna hitam ukuran 14 Inchi.
    - 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam ukuran 14 Inchi..
- Dikembalikan kepada saksi RITA Binti KAUDDIE TAMIN.**
- 1 ( unit ) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau dengan Nopol KH 4179 AD **Dirampas untuk Negara.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H. dan Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)